

## Pemahaman Terhadap Aspek Hukum Cyberbullying dalam Kehidupan Remaja di MA Al-Intishor Mataram

Ayu Riska Amalia <sup>1\*</sup>, Putri Raodah <sup>2</sup>, Zahratul Ain' Taufik <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>1</sup> [aramel@unram.ac.id](mailto:aramel@unram.ac.id) \*

\* Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article history</b></p> <p>Received: 26-11-2024 Revised: 10-12-2024 Accepted: 12-12-2024 Published: 14-12-2024</p> <p><b>Keywords</b> Cyberbullying Teenagers Legal Aspects</p>	<p>The advancement of technology, where almost all social interactions now occur in virtual spaces, has transformed traditional bullying confined to physical spaces into a new form known as cyberbullying. This issue demands serious attention, particularly among teenagers, as it can harm their psychological, social, and emotional development. Preventive and corrective measures are crucial to address violence in cyberspace, such as providing legal counseling and integrated education. For instance, conducting outreach sessions to explain the impacts of cyberbullying and its legal implications to teenagers serves to broaden their knowledge and awareness of the dangers and legal consequences of such behavior. In light of this, a community service initiative was conducted at MA Al-Intishor, a school in Mataram City. This initiative involved direct socialization and material presentations on the dangers of cyberbullying, with an emphasis on understanding the legal aspects of cyberbullying. Reflections from the activity revealed that many students had experienced cyberbullying. A lack of understanding regarding the consequences and legal aspects of cyberbullying often led them to normalize such actions. Following the community outreach and socialization sessions, the students gained a deeper understanding of the impacts and dangers of cyberbullying. They also committed to being more cautious, mindful of their online interactions, and more responsible when using social media.</p>
<p><b>Kata kunci</b> Cyberbullying Remaja Aspek Hukum</p>	<p>Berkembangnya teknologi, di mana hampir semua interaksi sosial saat ini terjadi di dunia maya, membuat perundungan yang semula terbatas pada ruang fisik bertransformasi ke dalam bentuk yang baru yang kita kenal sebagai cyberbullying. Hal ini membutuhkan perhatian serius, khususnya di kalangan remaja sebab dapat mencederai perkembangan psikologis, sosial dan emosional mereka. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan di ruang siber ini, seperti dengan memberikan penyuluhan hukum dan edukasi terpadu dengan mengadakan sesi penyuluhan untuk menjelaskan dampak cyberbullying dan implikasi hukumnya kepada para remaja. Kegiatan semacam ini berfungsi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan remaja serta meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya dan implikasi hukum perundungan cyberbullying. Oleh karena ini kegiatan penyuluhan ini dilakukan di salah satu sekolah di Kota Mataram yakni di MA Al-Intishor. Pengabdian ini dilakukan melalui penyuluhan dengan melakukan sosialisasi dan pemaparan materi secara langsung tentang bahaya cyberbullying dengan menekankan terhadap pemahaman aspek hukum cyberbullying. Dari hasil refleksi yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak siswa atau siswi sekolah ini menjadi korban cyberbullying. Kurangnya pemahaman akan dampak dan aspek hukum dari cyberbullying membuat mereka menormalisasi tindakan tersebut. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan sosialisasi dampak cyberbullying, para siswa menjadi paham dampak dan bahaya cyberbullying. Para siswa pun berkomitmen untuk lebih berhati-hati, menjaga ketikan &amp; tulisan dan lebih bijak dalam bersosial media.</p>

## PENDAHULUAN

Kasus perundungan, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, telah menjadi masalah sosial yang semakin meresahkan masyarakat, terutama dalam kalangan remaja. Perundungan atau *bullying*, yang sering kali mengarah pada tindakan kekerasan, penghinaan, atau pemerasan, bukan hanya merusak psikologis korban, tetapi juga berdampak buruk pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Dalam era digital saat ini, masalah perundungan tidak hanya terbatas pada interaksi fisik di sekolah atau lingkungan sosial, tetapi telah berkembang menjadi fenomena yang lebih kompleks melalui dunia maya, yang dikenal dengan istilah *cyberbullying*. Menurut Direktorat Sekolah Dasar (2021), fenomena perundungan digital ini merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh remaja masa kini, yang dapat merusak moral dan kesejahteraan mental mereka.

Perundungan secara umum didefinisikan sebagai tindakan negatif yang terjadi dalam bentuk verbal, fisik, atau relasional, yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang dan berulang. Tindakan ini dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap individu lainnya, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang menyebabkan korban merasa tidak mampu untuk melindungi dirinya (Lestari, 2016). Namun, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, perundungan tidak lagi hanya terjadi dalam lingkungan fisik, melainkan juga merambah ke dunia maya, yang dikenal dengan sebutan *cyberbullying*. Fenomena *cyberbullying* semakin marak di kalangan remaja Indonesia, seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi berbasis internet yang semakin mudah diakses.

Menurut Turan et al. (2011), perkembangan teknologi internet yang pesat telah membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah *cyberbullying*. Kejahatan ini terjadi di dunia maya dengan menggunakan perangkat digital seperti ponsel, komputer, atau aplikasi media sosial. Dalam konteks Indonesia, *cyberbullying* dapat terjadi melalui berbagai bentuk, seperti pengiriman pesan atau gambar yang merendahkan, penyebaran rumor atau kebohongan, hingga pemerasan melalui dunia maya. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dan tidak adanya pengawasan yang memadai sering kali membuat remaja menjadi korban maupun pelaku dari tindakan ini. Oleh karena itu, fenomena *cyberbullying* menjadi sangat relevan untuk dipelajari, terutama dalam konteks pendidikan dan kehidupan remaja di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus *cyberbullying*, pemerintah Indonesia merespons hal ini dengan mengatur tindakan perundungan digital dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum diterbitkannya UU ITE, tindakan yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik mengacu pada Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 315 KUHP juga memberikan ketentuan mengenai penghinaan yang dilakukan secara sengaja di depan umum, yang lebih spesifik mengatur penghinaan yang dilakukan di hadapan orang lain. Dengan adanya regulasi ini, langkah preventif terhadap *cyberbullying* diharapkan dapat lebih optimal dan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

Namun, meskipun telah ada regulasi hukum yang mengatur tentang *cyberbullying*, pemahaman masyarakat, terutama di kalangan remaja, mengenai aspek hukum yang terkandung dalam *cyberbullying* masih sangat terbatas. Hal ini mempengaruhi kesadaran mereka terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh perundungan digital serta kurangnya langkah pencegahan yang dilakukan. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum *cyberbullying* sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran remaja mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, baik bagi korban maupun pelaku.

Dalam konteks ini, MA Al-Intishor Mataram sebagai lembaga pendidikan menengah keagamaan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada siswanya mengenai bahaya *cyberbullying* serta aspek hukum yang mengatur tindakan tersebut. MA Al-Intishor Mataram memiliki tantangan tersendiri dalam mengedukasi remaja mengenai *cyberbullying*, karena selain sebagai lembaga pendidikan, madrasah ini juga memiliki fungsi dalam membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pihak madrasah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa tentang perundungan digital, serta bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pentingnya pendidikan tentang aspek hukum *cyberbullying* bagi remaja ini, terutama di MA Al-Intishor, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai risiko dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, serta memberikan pengetahuan mengenai langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Dengan memberikan pemahaman yang tepat tentang *cyberbullying*, diharapkan siswa di MA Al-Intishor dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial, serta terhindar dari perilaku yang merugikan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Selain itu, dengan pengetahuan hukum yang memadai, siswa juga akan lebih peka terhadap perundungan digital yang terjadi di sekitar mereka, dan mampu mengambil tindakan yang tepat jika menjadi korban atau menyaksikan perundungan terhadap teman sebayanya.

Pemberian pemahaman tentang aspek hukum *cyberbullying* juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi siswa untuk berinteraksi di dunia maya. Dengan demikian, teknologi internet dapat dimanfaatkan secara lebih positif, tanpa menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi siswa di MA Al-Intishor Mataram tentang aspek hukum yang terkait dengan *cyberbullying*, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya perundungan

digital dan langkah-langkah pencegahannya. Pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai agama serta moral yang ada di madrasah diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani fenomena *cyberbullying* di kalangan remaja.

Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan hukum dan penguatan karakter di kalangan remaja, khususnya di MA Al-Intishor Mataram, untuk menciptakan generasi muda yang lebih sadar, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi di era digital ini.

## METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum melalui sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya *cyberbullying* serta aspek hukum yang mengaturnya. Penyuluhan ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, yaitu melibatkan interaksi aktif antara tim pengabdian dan mitra, dalam hal ini adalah para siswa dan guru di MA Al-Intishor Mataram. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan, sehingga pemahaman mengenai *cyberbullying* dapat disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta.

Penyuluhan dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu ceramah dan diskusi. Pada tahap pertama, tim pengabdian memberikan pemaparan materi secara langsung kepada peserta mengenai pengertian *cyberbullying*, dampak negatif yang ditimbulkannya, serta pentingnya kesadaran hukum terkait perilaku ini. Materi ceramah ini mencakup pemahaman tentang bentuk-bentuk *cyberbullying*, contoh-contoh kasus nyata yang terjadi di masyarakat, serta regulasi hukum yang mengatur tindakan *cyberbullying*, seperti yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang aspek hukum *cyberbullying*, diharapkan peserta dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, baik bagi pelaku maupun korban.

Selanjutnya, pada tahap kedua, penyuluhan dikemas dalam bentuk diskusi interaktif yang melibatkan peserta secara langsung. Diskusi ini difasilitasi oleh tim pengabdian dengan metode tanya jawab, yang bertujuan untuk menggali pengetahuan peserta serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat. Dalam sesi ini, para siswa diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka terkait penggunaan media sosial dan perilaku perundungan yang mungkin mereka temui di dunia maya. Diskusi ini juga mencakup pembahasan tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari terjadinya *cyberbullying*, baik sebagai korban maupun sebagai saksi.

Pendekatan kolaboratif ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran masyarakat, khususnya para siswa, untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan *cyberbullying*. Dengan melibatkan peserta dalam diskusi yang aktif, diharapkan mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang dapat mendorong mereka untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan berperan serta dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Selain itu, pengabdian ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi tentang berbagai hal terkait dengan etika penggunaan teknologi, tantangan yang mereka hadapi dalam dunia maya, dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka dari potensi bahaya *cyberbullying*. Melalui interaksi ini, peserta diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang mengatur *cyberbullying*, tetapi juga memiliki sikap yang lebih proaktif dalam menghindari dan melaporkan tindakan *cyberbullying* yang mereka temui di lingkungan mereka.

Dengan metode ini, pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam di kalangan siswa dan guru MA Al-Intishor Mataram mengenai pentingnya kesadaran hukum terkait dengan *cyberbullying*, serta mendorong mereka untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan siber di sekolah menengah atas. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik, siswa-siswi MA Al-Intishor dapat menjadi agen perubahan yang turut menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif, baik di sekolah maupun di masyarakat luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurangnya pemahaman masyarakat - utamanya remaja - terhadap aspek hukum *cyberbullying* menjadi salah satu alasan terjadinya pembiaran terhadap perundungan, terutama di kalangan remaja. Hal ini menimbulkan keresahan hingga perlu dilakukan upaya untuk menghadapi masalah ini. Beranjak dari permasalahan ini, diselenggarakanlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam format penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman aspek hukum *cyberbullying* pada kehidupan remaja, di mana siswa-siswi MA Al-Intishor Mataram, Lombok, menjadi sasaran utama pengabdian. Kegiatan ini berisikan penyampaian materi-materi terkait bahaya *cyberbullying* dan pemberian pemahaman terkait aspek hukum dari tindakan online bullying. Berbagai penelitian menunjukkan dampak buruk *cyberbullying*, seperti menurunnya kesehatan mental, rendahnya kepercayaan diri, dan bahkan dapat menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan. Selain itu, aspek hukum dari *cyberbullying* juga penting untuk dipahami oleh para remaja, dengan itu dapat mencegah dan menangani permasalahan perundungan ini secara tepat, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan *cyberbullying* sebagai tindak pidana.

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di MA Al-Intishor Mataram dilakukan dengan penyampaian materi terkait perundungan, yang kemudian difokuskan pada perundungan di ruang siber. Pada forum tersebut siswa-siswi diberi pemahaman bahwa perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok yang lebih kuat untuk terus-menerus menekan atau menyakiti individu atau kelompok yang lebih lemah

melalui komunikasi teknologi informasi, seperti media sosial dan perundungan siber atau *cyberbullying* adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi (Frensh & Mulyadi, 2018). *Cyberbullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk berupa penghinaan, fitnah, intimidasi, hingga penyebaran konten yang mempermalukan korban secara daring (Hutagalung et al., 2021). Bentuk perundungan ini kian meningkat terutama di kalangan remaja dimana factor utamanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan orangtua serta minim edukasi tentang penggunaan teknologi yang bijak cenderung lebih rentan terlibat dalam aktivitas *cyberbullying* (Permatasari, 2022).

Penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan bahwa *cyberbullying* dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti penghinaan, fitnah, dan intimidasi secara daring; penyebaran konten yang mempermalukan korban di media sosial; pemblokiran, penghapusan, atau pengabaian akun media sosial korban; dan ancaman atau pemerasan melalui sarana digital (Yuliati, & Saptyasari, 2019). Hal ini dilakukan agar siswa dapat memahami aktivitas apa saja yang tergolong sebagai kegiatan perundungan di dunia siber. Selanjutnya, pemahaman terkait aspek hukum dari tindakan *cyberbullying* diberikan. Di Indonesia, *cyberbullying* merupakan tindak kejahatan serius, di mana pelakunya dapat dijerat secara pidana berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

Sebelum secara khusus diatur ditangani di dalam UU ITE, pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang berbunyi Pasal 310 ayat (1): "Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Pasal 310 ayat (2): "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".



Gambar 1. Proses Penyuluhan Kepada Siswa

Pasal 310 mengatur terkait penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seorang unsur perbuatan menyerang berupa perbuatan menyerang dengan ucapan, sedangkan ayat 2 di pasal yang sama lebih memperinci tindakan yang sama yang dilakukan melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain. Selain itu, Pasal 315 KUHP juga relevan untuk *cyberbullying* yang mencakup penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, namun belum membahas pencemaran nama baik atau kehormatan yang terjadi di depan umum atau di hadapan korban, baik secara lisan maupun tulisan. Pasal 319 KUHP mengharuskan adanya pengaduan sebagai syarat untuk memulai penuntutan, di mana disebutkan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari pihak yang menjadi korban. Yang berarti bahwa perundungan, dalam hal ini, merupakan tindak pidana aduan.

Dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi dan transaksi elektronik, Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang ITE yang secara lebih khusus mengatur terkait perundungan di dunia maya melalui Undang-Undang ITE. Di dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, pengaturan pidana untuk kejahatan *cyberbullying* menjadi lebih jelas, walau dianggap belum cukup mengakomodasi bentuk kejahatan ini secara keseluruhan.

Pada Pasal 27A UU no. 1 2024, perundungan melalui bentuk penyerangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang merupakan perbuatan yang dilarang. Pasal ini berbunyi bahwa setiap orang yang sengaja mencemarkan nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu, dengan tujuan agar hal tersebut diketahui publik melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disalurkan melalui Sistem Elektronik, dapat dikenai sanksi Budoyo, S., Nugraheni, N. L., & Martomo, M. (2021). Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud dari perbuatan "menyerang kehormatan atau nama baik" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Untuk tindakan ini, kemudian, dipidana dengan sanksi penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU 1/2024.

Selanjutnya Pasal 27B ayat 2 UU 1/2024 melarang perbuatan terkait ancaman pencemaran. Disebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, melalui ancaman pencemaran nama baik atau pengungkapan rahasia, dapat memaksa orang lain untuk menyerahkan barang milik mereka atau milik orang lain, memberikan pinjaman, mengakui utang, atau menghapuskan piutang.

Oleh karena itu, pasal yang dijelaskan dapat menjadi dasar hukum dalam menangani kasus cyberbullying, terutama jika pelaku menggunakan ancaman dan mendistribusikan informasi elektronik tanpa izin untuk mencari keuntungan atau memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks hukum, ini menyoroti pentingnya melindungi korban cyberbullying dan memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang menyalahgunakan teknologi untuk melanggar hak-hak orang lain.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1946). Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 20 huruf c. Jika penghinaan di media sosial dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka setiap orang yang terlibat dapat dipidana karena ikut serta dalam tindak pidana tersebut (medepleger). Dalam hal ini, "turut serta melakukan" berarti "melakukan bersama-sama," yang melibatkan setidaknya dua orang: satu orang sebagai pelaku utama (pleger) dan satu orang yang ikut terlibat. Lebih lanjut, pelaku ancaman melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan UU ITE dan perubahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU ITE yang menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sebagaimana yang diatur di dalam KUHP sebelumnya. Tindak pidana yang diatur di dalam pasal 27A dan 27B maupun Pasal 29 di atas, merupakan tindak pidana aduan, yang artinya hanya dapat dituntut apabila korban melakukan pengaduan. Untuk itu, di dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan disarankan kepada peserta, apabila merasa dirugikan dengan tindakan perundungan melalui dunia maya, agar dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum.



Gambar 2. Tim Pelaksana Pengabdian bersama Siswa MA Al-Intishor Mataram

Pemahaman tentang aspek hukum cyberbullying di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, terutama dengan terus meningkatnya penggunaan sosial media di kalangan remaja. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan dan peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum cyberbullying di kalangan remaja, khususnya siswa siswi di MA Al-Intishor Mataram, bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul dari maraknya cyberbullying dan kurangnya pemahaman tentang aspek hukum dari tindakan tersebut. Hal ini penting mengingat dampak negatif cyberbullying, seperti penurunan kesehatan mental, rendahnya kepercayaan diri, dan trauma psikologis yang berkepanjangan. Melalui materi yang disampaikan, siswa diharapkan dapat memahami berbagai bentuk cyberbullying, seperti penghinaan, fitnah, dan intimidasi daring, serta cara penanganan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pentingnya pemahaman mengenai aspek hukum *cyberbullying* menjadi lebih jelas dengan adanya ketentuan dalam UU ITE dan KUHP. Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana aduan, yang berarti pelaporan oleh korban adalah syarat utama untuk proses penuntutan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat, disarankan agar peserta yang merasa dirugikan oleh tindakan perundungan daring segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Hal ini tidak hanya membantu penegakan hukum tetapi juga meningkatkan kesadaran dan tindakan preventif terhadap cyberbullying di kalangan remaja. Cyberbullying merupakan fenomena yang semakin memprihatinkan di kalangan pelajar, dengan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban. Langkah-langkah penanganan yang dapat dilakukan jika terjadi cyberbullying mencakup upaya pencegahan maupun intervensi di tingkat komunitas, sekolah, dan keluarga (Yuliati & Saptyasari, 2019). Lebih lanjut lagi, karena tindakan ini merupakan kejahatan, maka perundungan melalui dunia maya harus ditindak dengan serius melalui penanganan hukum. Sebagaimana yang telah diatur di dalam UU ITE dan KUHP yang berlaku. Penanganan seperti ini diharapkan dapat memberikan efek jera, dan mencegah cyberbullying terjadi di masa yang akan datang.

## KESIMPULAN

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditujukan kepada siswa-siswi di MA Al-Intishor Mataram, telah dicapai pemahaman yang lebih mendalam tentang tindak pidana cyberbullying, dampak yang ditimbulkannya, serta aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan PKM ini dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga perilaku di dunia maya dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan cyberbullying. Dalam pelaksanaannya, peserta kegiatan menunjukkan antusiasme dan pemahaman yang baik terkait materi yang disampaikan, termasuk berbagai bentuk cyberbullying dan aspek hukum serta cara penanganannya sesuai dengan

ketentuan UU ITE dan KUHP. Ke depannya, diharapkan bahwa siswa tidak hanya dapat menghindari perilaku cyberbullying, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka untuk mencegah dan menangani kasus-kasus serupa

## REFERENSI

- Budoyo, S., Nugraheni, N. L., & Martomo, M. (2021). Analisis sanksi pidana dan pelanggaran terhadap undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.26877/jm-y.v4i2.9411>
- French, W., & Mulyadi, M. (2018). Criminal policy on cyberbullying toward children. *EDP Sciences*, 52, 00050-00050. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200050>
- Hutagalung, A. S., Negara, A. B. P., & Pratama, E. E. (2021). Aplikasi pendeteksi cyberbullying terhadap komentar postingan media sosial Instagram dengan metode Naïve Bayes Classifier berbasis website. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 9(3), 364. <https://doi.org/10.26418/justin.v9i3.44843>
- Lestari, W. S. (2016). Analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik. *Socio Didaktika: Social Science Education Journal*, 3(2), 147–157.
- Permatasari, A. A. (2022). Cyberbullying sebagai kekerasan berbasis gender online: Dampak terhadap remaja serta peran keluarga. *Jurnal Wawasan Kesejahteraan*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jwk.5201>
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. (2021). *Stop perundungan/bullying yuk!* Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Turan, N., Polat, O., Karapirli, M., Uysal, C., & Turan, S. G. (2011). The new violence type of the era: Cyberbullying among university students. *Neurology, Psychiatry and Brain Research*, 17(1), 21–26.
- Yuliati, R., & Saptyasari, A. (2019). Cyberbullying involvement: Impacts of violence exposure in the media, family, society, and school. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v3i1.9857>